



**PUTUSAN**

Nomor 439/Pdt.G/2019/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama : **Pemohon**  
Tempat Tanggal Lahir : Tabalar, 06 Juni 1985  
  
Umur : 34  
NIK : 6403091606850001  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Karyawan TKBM (Peti Kemas)  
Tempat tinggal : Jalan M. Iswahyudi, Gang Tekukur, RT.02, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;  
melawan  
  
Nama : **Termohon**  
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Redeb, 11 Januari 1980  
Umur : 39  
NIK : 6403095101800001  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Tempat tinggal : Jalan Kampung Cina, Gang 4, RT.05, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2019/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan izin ikrar talak tertanggal 09 Agustus 2019 yang telah didaftar dalam register perkara 439/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 09 Agustus 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Berau, pada tanggal 04 Oktober 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 226/03/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012;
2. Bahwa sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon terlebih dahulu menikah secara Agama Islam pada bulan September 2009;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda cerai tanpa anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang Termohon Jalan Sungai Bulu, Kecamatan Teluk Bayur, selama 3 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan M. Iswahyudi, Gang Tekukur, RT.02, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak bernama: Feby Nur Fatiah binti Bobi Hartanto alias Bobi Artanto, Berau, 04 Februari 2010;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2013;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 5.1. Termohon sering bermain judi kartu,

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2019/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Hubungan Termohon yang tidak harmonis dengan keluarga besar Pemohon, Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon,

5.3. Termohon sering bertemu dengan mantan suami Termohon, hal tersebut membuat Pemohon sakit hati,

5.4. Pemohon tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, selain itu Termohon sering membeli barang-barang berharga (emas), dan Termohon perhitungan dengan Pemohon, bahkan untuk membeli bensin kendaraan Pemohon, Termohon tidak memberikan uang;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 08 Agustus 2019 dikarenakan Termohon tidak mau memberikan uang untuk biaya berobat Pemohon bahkan Termohon mendorong Pemohon hingga kepala Pemohon membentur lemari, hal tersebut membuat Pemohon sakit hati dan merasa sudah tidak dihargai oleh Termohon. Akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal di mana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Bobi Hartanto alias Bobi Artanto bin Fiksi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

*Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2019/PA.TR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

## **Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nurqalbi, S.H.I, sebagaimana laporan tertanggal 21 Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi**

1.-----

Bahwa pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

2.-----

Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mau mengajukan gugatan rekonsensi;

## **Dalam Rekonsensi**

-----

Bahwa Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan syarat Pemohon membayar kepada Termohon berupa;

1. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Feby Nur Fatiah binti Bobi Hartanto alias Bobi Artanto, umur 9 tahun; minimal sebesar Rp 2.000.000 perbulanya, sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar sepuluh persen setiap bulanya;
2. Nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
4. Nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- tiga juta rupiah)

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2019/PA.TR



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap sebagaimana dalam dalil gugatan semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya telah menyampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban, sedangkan dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi bersedia menerima sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu;

1. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Feby Nur Fatiah binti Bobi Hartanto alias Bobi Artanto, umur 9 tahun; minimal sebesar Rp1.500.000 perbulanya, sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar sepuluh persen setiap bulanya;
2. Nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
4. Nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- tiga juta rupiah)

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Kutipan Buku Nikah Nomor: 226/03/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 27 Mei 2010, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

Bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. Saksi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan abu- abu, Gang Solembat, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, setelah

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2019/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Keponakan Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1( satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal juli 2013 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering bermain judi kartu, Hubungan Termohon yang tidak harmonis dengan keluarga besar Pemohon, Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon, Termohon sering bertemu dengan mantan suami Termohon, hal tersebut membuat Pemohon sakit hati, Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, selain itu Termohon sering membeli barang-barang berharga (emas), dan Termohon perhitungan dengan Pemohon, bahkan untuk membeli bensin kendaraan Pemohon, Termohon tidak memberikan uang;
- Bahwa sejak tanggal 08 Agustus 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. Saharuddin bin Ruding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan abu- abu, Gang Solembat, , Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau,, Kabupaten Berau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Keponakan Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1( satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal juli 2013 antara Pemohon dengan

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2019/PA.TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering bermain judi kartu, Hubungan Termohon yang tidak harmonis dengan keluarga besar Pemohon, Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon, Termohon sering bertemu dengan mantan suami Termohon, hal tersebut membuat Pemohon sakit hati, Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, selain itu Termohon sering membeli barang-barang berharga (emas), dan Termohon perhitungan dengan Pemohon, bahkan untuk membeli bensin kendaraan Pemohon, Termohon tidak memberikan uang;

- Bahwa sejak tanggal 08 Agustus 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon tidak menyampaikan tanggapan apapun;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan, meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Permohonannya dikabulkan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2019/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinannya secara Islam sebagaimana bukti P, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator bernama Nurqalbi, S.H.I, Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, namun mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon. Begitu pula pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ada tidaknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan dengan bukti P yang merupakan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka antara Pemohon dan Termohon terbukti terikat perkawinan yang sah;

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2019/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak tanggal Juli 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menggunakan uang yang sudah lama ditabung untuk membangun rumah, habis dipakai investasi yang tidak jelas dan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sejak tanggal 08 Agustus 2019 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama 2 (dua) bulan, Pemohon pergi pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon yang lain, oleh karenanya terhadap dalil-dalil yang dibantah tersebut, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing dibebankan pembuktian secara berimbang, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1865 KUHP jo. Pasal 283 R.Bg;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon telah mengajukan gugatan rekonsvansi, yang untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam rekonsvansi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak tanggal 26 Juni 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menggunakan uang yang sudah lama ditabung untuk membangun rumah, habis dipakai investasi yang tidak jelas dan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak tanggal 27 Juni 2019 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah berkumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg;

*Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2019/PA.TR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sehingga Termohon tidak dapat meneguhkan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal Oktober 2012 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tanggal 08 Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering bermain judi kartu, Hubungan Termohon yang tidak harmonis dengan keluarga besar Pemohon, Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon, Termohon sering bertemu dengan mantan suami Termohon, hal tersebut membuat Pemohon sakit hati, Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, selain itu Termohon sering membeli barang-barang berharga (emas), dan Termohon perhitungan dengan Pemohon, bahkan untuk membeli bensin kendaraan Pemohon, Termohon tidak memberikan uang;
- Bahwa sejak tanggal 08 Agustus 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal Oktober 2012 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2019/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal Juli 2013 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering bermain judi kartu, Hubungan Termohon yang tidak harmonis dengan keluarga besar Pemohon, Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon, Termohon sering bertemu dengan mantan suami Termohon, hal tersebut membuat Pemohon sakit hati, Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, selain itu Termohon sering membeli barang-barang berharga (emas), dan Termohon perhitungan dengan Pemohon, bahkan untuk membeli bensin kendaraan Pemohon, Termohon tidak memberikan uang, dan sejak tanggal 08 Agustus 2019 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 2 (dua) bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

**دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan"

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2019/PA.TR



Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi mau bercerai akan tetapi mohon kepada Pemohon;

1. Nafkah anak Rp. Rp. 2000.00,00 ( dua juta rupiah)
2. Termohon mengajukan tuntutan mut'ah berupa uang Rp. 1000.000,00 ( satu juta rupiah),
3. Nafkah lampau 3.000.000,00( tiga juta rupiah),
4. Nafkah iddah Rp. 600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan Repliknya yang pada pokoknya, Pemohon / Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah semuanya;

*Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2019/PA.TR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan kepatutan dan kelayakan serta dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagai Karyawan TKBM (Peti Kemas) mempunyai penghasilan setiap bulan dan dalam persidangan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menyanggupinya, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) mantan suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah berupa mut'ah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak Nusuz dan dalam perkara a quo Tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai TKBM (Peti Kemas) sehingga penghasilan setiap bulan, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suami berdasar pada ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam dimana kewajiban pemberian nafkah tersebut tanpa harus memenuhi syarat sebagai tersebut pada pasal 158 dengan ketentuan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 Komiasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 1000.000,00 ( satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi yang memohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonpensi Nafkah lampau dengan menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah lampau sebesar Rp. 3 .000.000,00 ( tiga juta rupiah);

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2019/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas Istri kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nuzus lapau karena menjadi tanggungannya sebagaimana ketentuan dalam kitab asy Sarkawi Juz II halaman 308 dikatakan semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah kepada istri bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi yang memohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonpensi Nafkah Iddah dengan menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah sebesar Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah) x 3 ( tiga) bulan, total keseluruhan sebesar Rp. 600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkahi ddah kepada bekas Istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonpensi yang akan dijatuhi talak satu roj'i oleh Tergugat Rekonvensi dalam keadaan tidak nuzus, maka Tergugat rekonpensi berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonpensi, hal maha sesuai pula dengan dalil dalam Kitab Al-Iqna' Juz II, halaman 118 yang berbunyi:

يجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: dan wajib bagi perempuan yang ditalak roj'i selama menjalani iddah mendapatkan dari suaminya tempat tinggal dan nafkah;

Menimbang, bahwa lamanya masa iddah bagi seorang janda yang masih datang bulan yang pernikahannya putus karena perceraian adalah tiga kali masa suci atau 90 hari, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1)

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2019/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah selama 90 hari setiap bulannya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah seorang orang anak yang ikut Penggugat rekonvensi setiap bulan masing-masing anak sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d), apabila perkawinan putus karena Cerai Talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlloh untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Menimbang, bahwa besarnya biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan kebutuhan anak-anak tersebut dan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Sopir mobil Pik Up sehingga memiliki penghasilan setiap hari dan menyatakan sanggup membayar serta kepatutan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak yang ikut Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

*Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2019/PA.TR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan majelis dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan majelis dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvsi untuk sebagian, menolak selain dan selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Bobi Hartanto alias Bobi Artanto bin Fiksi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvsi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Reknvensi:
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satujuta rupiah);
  - 2.2. Nafkah lampau berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah);
  - 1.3. Nafkah Iddah Rp. 6.00.000,00 ( enam ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2019/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. Nafkah anak bernama Feby Nur Fatiah binti Bobi Hartanto alias Bobi Artanto, umur 9 (Sembilan) tahun, Anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon sebesar Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan sampai anak dewasa ( berusia 21 tahun ) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain selebihnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 10 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Ahmad Rifai, S.H.I serta Nurqalbi., S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Arsyad, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Rifai, S.H.I**

**Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

*Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2019/PA.TR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nurqalbi., S.H.I**

**Muhammad Arsyad, S.H**

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	270.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2019/PA.TR